

## LEMBAGA KEUANGAN NON PELAPOR

A. Setiap LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain yang merupakan:

- 1) entitas pemerintah, organisasi internasional, atau bank sentral, kecuali entitas pemerintah, organisasi internasional, atau bank sentral dimaksud menerima pembayaran yang berasal dari aktivitas keuangan komersial sebagaimana yang dilakukan oleh Lembaga Kustodian, Lembaga Simpanan, atau Perusahaan Asuransi Tertentu;
- 2) dana pensiun partisipasi luas, dana pensiun partisipasi terbatas, dana pensiun dari entitas pemerintah, dana pensiun dari organisasi internasional, dana pensiun dari bank sentral, atau penerbit kartu kredit berkualifikasi tertentu;
- 3) kontrak investasi kolektif yang dikecualikan;
- 4) *trust*, sepanjang *trustee* dari *trust* tersebut merupakan lembaga keuangan pelapor dan melaporkan semua informasi keuangan untuk semua rekening yang wajib dilaporkan pada *trust* tersebut; atau
- 5) entitas lain yang berisiko rendah untuk digunakan dalam penghindaran pajak dan memiliki karakteristik sejenis dengan entitas pada angka 1) dan angka 2), serta didefinisikan dalam ketentuan hukum domestik sebagai lembaga keuangan nonpelapor, sepanjang status sebagai lembaga keuangan nonpelapor tersebut tidak bertentangan dengan tujuan CRS.

Faktor yang dapat dipertimbangkan dalam menilai risiko sebagaimana dimaksud di atas, termasuk:

a) faktor risiko rendah:

- (1) LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain dimaksud diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan informasi oleh LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain dimaksud disyaratkan untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

b) faktor risiko tinggi:

- (1) Jenis LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain dimaksud tidak diwajibkan untuk melaksanakan prosedur anti pencucian uang/prinsip mengenal nasabah.
- (2) Jenis LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain dimaksud diizinkan untuk menerbitkan saham atas unjuk dan tidak tunduk pada ketentuan yang efektif dalam menerapkan Rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) terkait transparansi dan kepemilikan manfaat (*beneficial ownership*) dari entitas non-badan hukum (*legal persons*).
- (3) Jenis LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain dimaksud dipromosikan sebagai sarana untuk meminimalisasi pembayaran pajak.

B. Entitas pemerintah yang merupakan pemerintah dari suatu negara atau yurisdiksi baik setiap bagian ketatanegaraan atau pemerintah daerah (termasuk negara bagian, provinsi, county, atau kabupaten), atau agen atau instrumen yang dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah dimaksud termasuk setiap bagian ketatanegaraan atau pemerintah daerah.

Kategori tersebut terdiri dari bagian yang tidak dapat dipisahkan, entitas yang dikendalikan, dan setiap bagian ketatanegaraan atau pemerintah daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu negara atau yurisdiksi meliputi setiap pihak, organisasi, agen, biro, pengelola dana, instrumen, atau badan lainnya, yang ditunjuk, yang merupakan otoritas pemerintahan dari negara atau yurisdiksi tersebut. Pengertian bagian yang tidak dapat dipisahkan tidak termasuk orang pribadi, pejabat, atau administrator yang bertindak dalam kapasitas pribadi. Penghasilan neto dari otoritas pemerintahan tersebut harus dikreditkan ke rekeningnya sendiri, atau ke rekening lain dari pemerintah negara atau yurisdiksi tersebut, tanpa ada bagian yang dialokasikan untuk kepentingan orang pribadi.
- 2) Entitas yang dikendalikan merupakan entitas yang bentuknya terpisah dari suatu negara atau yurisdiksi atau yang membentuk entitas yuridis terpisah, dengan ketentuan:

- a) entitas tersebut dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh satu atau lebih entitas pemerintah baik secara langsung atau melalui satu atau lebih entitas yang dikendalikan;
  - b) penghasilan neto entitas tersebut dikreditkan ke rekening yang dipegang olehnya (held by) atau ke rekening dari satu atau lebih entitas pemerintah, tanpa ada bagian yang dialokasikan untuk kepentingan pihak lain di luar pemerintah; dan
  - c) aset entitas tetap dimiliki oleh satu atau lebih entitas pemerintah pada saat entitas tersebut dibubarkan.
- 3) Penghasilan tidak dialokasikan untuk kepentingan pihak lain di luar pemerintah apabila pihak dimaksud merupakan penerima manfaat dari suatu program pemerintah dan program tersebut dilakukan untuk masyarakat umum berkenaan dengan kesejahteraan umum atau berhubungan dengan administrasi beberapa fase pemerintahan.

Namun demikian, penghasilan dianggap dialokasikan untuk kepentingan pihak lain di luar pemerintah apabila penghasilan tersebut berasal dari penggunaan suatu entitas pemerintah untuk menjalankan usaha komersial, seperti bisnis perbankan komersial, yang menyediakan jasa keuangan kepada orang pribadi.

C. Organisasi internasional merupakan setiap organisasi internasional atau agen atau instrumen yang dimiliki sepenuhnya oleh organisasi internasional tersebut. Pengertian organisasi internasional mencakup setiap organisasi antarpemerintah (termasuk organisasi supranasional) yang:

- 1) anggotanya terutama berasal dari pemerintah suatu negara atau yurisdiksi;
- 2) memiliki kantor pusat atau yang dipersamakan berdasarkan perjanjian dengan Pemerintah negara atau yurisdiksi dimana organisasi internasional itu berdomisili; dan
- 3) penghasilannya tidak dialokasikan untuk kepentingan pihak lain di luar organisasi internasional tersebut.

D. Bank sentral merupakan suatu lembaga yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau persetujuan pemerintah, sebagai otoritas utama, selain pemerintah suatu negara atau yurisdiksi itu sendiri, yang menerbitkan

instrumen yang dimaksudkan untuk diedarkan sebagai mata uang. Lembaga tersebut dapat mencakup suatu instansi yang terpisah dari pemerintah suatu negara atau yurisdiksi, namun dimiliki seluruhnya atau sebagian oleh negara atau yurisdiksi tersebut.

Bank sentral di Indonesia merupakan Bank Indonesia.

E. Dana pensiun partisipasi luas merupakan lembaga pengelolaan dana yang dibentuk untuk memberikan manfaat pensiun, santunan cacat, atau santunan kematian, atau kombinasi dua atau lebih manfaat atau santunan dimaksud bagi penerima manfaat yang merupakan karyawan aktif maupun pensiunan karyawan (atau orang yang ditunjuk oleh karyawan tersebut) dari satu atau lebih pemberi kerja dengan memperhitungkan jasa yang diberikan, sepanjang lembaga pengelolaan dana tersebut:

- 1) Tidak memiliki satu orang penerima manfaat dengan hak lebih dari 5% (lima persen) dari aset lembaga pengelolaan dana tersebut;
- 2) Tunduk pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan pelaporan informasi disyaratkan untuk disampaikan kepada otoritas perpajakan terkait.
- 3) memenuhi paling sedikit salah satu persyaratan berikut:
  - a) lembaga pengelolaan dana tersebut secara umum dikecualikan dari pengenaan pajak atas penghasilan investasi, atau Pajak Penghasilan tersebut ditanggihkan, atau dikenakan pajak dengan tarif yang lebih rendah karena statusnya sebagai lembaga pengelolaan dana hari tua atau pensiun;
  - b) sedikitnya 50% (lima puluh persen) dari total kontribusi yang diterima oleh lembaga pengelolaan dana tersebut berasal dari para pemberi kerja calon penerima manfaat pensiun (selain transfer aset dari lembaga pengelolaan dana lain sebagaimana dimaksud dalam huruf e ini serta huruf f dan huruf g di bawah, atau dari rekening pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf q angka 1) di bawah;
  - c) distribusi atau penarikan dana dari lembaga pengelolaan dana tersebut hanya diperbolehkan dalam hal peristiwa tertentu yang terkait dengan pensiun, cacat, atau kematian (kecuali distribusi rollover kepada lembaga pengelolaan dana pensiun lain sebagaimana dimaksud dalam huruf e ini serta huruf f dan huruf g di bawah, atau

kepada rekening pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf q angka 1) di bawah), atau terdapat denda yang dikenakan atas distribusi atau penarikan dana yang dilakukan sebelum terjadinya peristiwa tertentu yang terkait dengan pensiun, cacat, atau kematian; atau

- d) jumlah kontribusi (selain kontribusi tambahan yang diizinkan) oleh karyawan bagi lembaga pengelolaan dana pensiun dibatasi dengan acuan tertentu yang ditentukan berdasarkan penghasilan yang diperoleh karyawan atau tidak boleh melebihi USD50.000,00 (lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) per tahun, dengan memperhatikan ketentuan agregasi rekening dan konversi mata uang sebagaimana dimaksud dalam Huruf D angka 6 huruf c.

F. Dana pensiun partisipasi terbatas merupakan lembaga pengelolaan dana yang dibentuk untuk memberikan manfaat pensiun, santunan cacat, atau santunan kematian bagi penerima manfaat yang merupakan karyawan aktif maupun pensiunan karyawan (atau orang yang ditunjuk oleh karyawan tersebut) dari satu atau lebih pemberi kerja dengan memperhitungkan jasa yang diberikan, dengan ketentuan:

- 1) Jumlah peserta yang dimiliki oleh lembaga pengelolaan dana tersebut kurang dari 50 (lima puluh) orang;
- 2) Lembaga pengelolaan dana tersebut disponsori oleh satu atau lebih pemberi kerja yang bukan merupakan Entitas Investasi atau entitas nonkeuangan pasif;
- 3) Kontribusi karyawan pada lembaga pengelolaan dana tersebut dibatasi dengan acuan tertentu yang ditentukan berdasarkan penghasilan yang diperoleh karyawan dan kontribusi pemberi kerja pada lembaga pengelolaan dana tersebut dibatasi dengan acuan tertentu yang ditentukan berdasarkan kompensasi pemberi kerja terhadap karyawan, tidak termasuk transfer aset dari rekening pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf q angka 1)
- 4) peserta yang bukan merupakan penduduk Indonesia memiliki aset lembaga pengelolaan dana pensiun paling banyak 20% (dua puluh persen) dari total aset lembaga pengelolaan dana tersebut; dan

- 5) lembaga pengelolaan dana tersebut tunduk pada peraturan pemerintah dan pelaporan informasi disyaratkan untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Pelaporan informasi yang disyaratkan untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dapat berupa pelaporan tahunan mengenai penerima manfaat dari lembaga pengelola dana pensiun dimaksud, pelaporan bulanan mengenai kontribusi dan pengurang pajak terkait (associated tax relief), atau pelaporan tahunan mengenai penerima manfaat dari lembaga pengelola dana pensiun dimaksud beserta total kontribusi dari pemberi kerja sponsor (sponsoring employer).

- G. Dana pensiun dari entitas pemerintah, organisasi internasional atau bank sentral merupakan lembaga pengelolaan dana yang dibentuk oleh entitas pemerintah, organisasi internasional atau bank sentral untuk memberikan manfaat pensiun, santunan cacat, atau santunan kematian bagi penerima manfaat atau peserta yang merupakan karyawan aktif maupun pensiunan karyawan (atau orang yang ditunjuk oleh karyawan tersebut), atau penerima manfaat atau peserta yang bukan merupakan karyawan aktif maupun pensiunan karyawan, sepanjang manfaat atau santunan diberikan kepada penerima manfaat atau peserta tersebut, dengan memperhitungkan jasa yang telah diberikannya kepada entitas pemerintah, organisasi internasional, atau bank sentral.

- H. Penerbit kartu kredit berkualifikasi tertentu merupakan LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain dimaksud dikategorikan sebagai lembaga keuangan semata-mata karena lembaga tersebut merupakan penerbit kartu kredit yang menerima simpanan dalam hal nasabah melakukan pembayaran yang melebihi jumlah tagihan kartu kredit, dan kelebihan pembayaran tersebut tidak segera dikembalikan kepada nasabah; dan
- 2) sejak atau sebelum tanggal 1 Juli 2017, LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain menerapkan kebijakan dan prosedur untuk:
  - a) mencegah nasabah melakukan kelebihan pembayaran di atas USD50.000,00 (lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat); atau
  - b) memastikan bahwa setiap kelebihan pembayaran oleh nasabah di atas USD50.000 (lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat)

dikembalikan kepada nasabah dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari,

dengan memperhatikan ketentuan agregasi rekening dan konversi mata uang sebagaimana dimaksud pada Huruf D angka 6 huruf c. Untuk tujuan penghitungan ini, unsur kelebihan pembayaran atas tagihan akibat retur barang diperhitungkan, namun unsur kelebihan pembayaran atas tagihan yang disengketakan tidak diperhitungkan.

- I. Kontrak investasi kolektif yang dikecualikan merupakan Entitas Investasi yang berdasarkan peraturan dikategorikan sebagai kontrak investasi kolektif, sepanjang semua unit penyertaan dalam kontrak investasi kolektif tersebut dimiliki oleh atau melalui orang pribadi atau entitas yang bukan merupakan orang pribadi dan/atau entitas yang wajib dilaporkan, kecuali entitas nonkeuangan pasif dengan pengendali entitas yang merupakan orang pribadi dan/atau entitas yang wajib dilaporkan.

Entitas Investasi yang berdasarkan peraturan dikategorikan sebagai kontrak investasi kolektif yang telah menerbitkan saham atas unjuk tetap dapat dikategorikan sebagai kontrak investasi kolektif yang dikecualikan, sepanjang:

- 1) kontrak investasi kolektif tidak menerbitkan saham atas unjuk sejak tanggal 1 Juli 2017;
- 2) kontrak investasi kolektif melepas semua saham atas unjuk pada saat penyerahan (*upon surrender*);
- 3) kontrak investasi kolektif melaksanakan prosedur identifikasi Rekening Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf D dan melaporkan semua informasi yang wajib dilaporkan berkenaan dengan semua saham atas unjuk tersebut saat saham atas unjuk dimaksud diserahkan untuk pelunasan (*redemption*) atau pembayaran lainnya; dan
- 4) kontrak investasi kolektif telah memberlakukan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa saham atas unjuk dimaksud dilunasi (*redeemed*) atau dihentikan peredarannya (*immobilised*) segera sebelum tanggal 1 Juli 2017.